

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di pasar modal. Laporan keuangan harus menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan tersebut tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan maka informasi yang dibutuhkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan suatu keputusan.

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang

harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. Profesi akuntansi mengakui akan kebutuhan terhadap ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, hal ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha untuk tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Menurut Made (2004) ketepatan waktu laporan keuangan ke publik adalah sebagai sinyal dari perusahaan yang menunjukkan adanya informasi yang bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan determinan paling penting bagi kemanfaatan laporan keuangan.

Dalam menentukan batas waktu penerbitan laporan keuangan diperlukan regulasi untuk mengaturnya, tujuannya untuk menjaga relevansi dan reliabilitas informasi yang dibutuhkan para pelaku bisnis di pasar modal sehingga pasar dapat bekerja dengan baik dan menggairahkan aktivitas bisnis investasi dalam upaya menggerakkan roda perekonomian suatu negara (Made, 2004). Menurut Gregory dan Van Horn (1963) dalam Owusu-Ansah (2000), secara konseptual yang dimaksud dengan tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu.

Menurut Peraturan Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 yang telah direvisi dengan KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yaitu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dikatakan tepat waktu

apabila diserahkan sebelum atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan publik tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah mengatur tentang pemberian sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya.

Selain sanksi administrasi dan denda oleh Bapepam dan LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditanya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bursa. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut, terdapat sanksi yang dikenakan yang terdiri atas: Peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan dengan denda Rp 30.000.000. Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000 apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan. Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000 apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda

sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas. Sanksi terakhir yaitu penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Hilmi dan Ali (2008) melakukan penelitian mengenai faktr-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan variabel independen: profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, reputasi KAP, opini auditor. Variabel dependen: ketepatan waktu. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik dan reputasi KAP memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan, dan opini auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)”

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Untuk menghindari perluasan dan timbulnya salah pengertian pada penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti dan dianalisis. Adapun batasan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan

waktu pelaporan keuangan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada empat faktor yaitu: profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, opini audit.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan suatu pokok masalah yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penyampaian informasi secara tepat waktu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya menentukan kebijakan-kebijakan mengenai peraturan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, dan dapat menilai keefektifan regulasi yang telah dikeluarkan, khususnya regulasi mengenai ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.